



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: 46 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011 TNTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAEAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembanguna kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat maka Pemerintah Labupaten Lampung Barat menyelenggarakan Progam jaminan kesehatan Daerah (JAMKESMAS) di Kabupaten Lampung Barat ;
- b. Bahwa pada pelaksanaan program dimaksud, terdapt keuangan dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sehingga akan dibayarkan pada kegiatan tahun Anggaran 2012 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk. Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peratuan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Programan Daerah Jaminan kesehat (JAMKESDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomo 24 tahun 2005 tentang standar Akutansi pemeintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomo 38 tahun 2007 tentang Pembagian Uusan Pemerintahan antara Pemerintahan, pemerintah Daerah Proponsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4734) ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631 /MENKES/PER / III /2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan epublik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan kesehatan Masyarakat ;
9. Peraturan Daeah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008) ;
10. Peratuan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BAAT NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang program Pelayanan kesehatan Daerah (JAMKESDA) pada rumah sakit Umum Daerah Liwa kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB VII Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pembiayaan Program JAMKESDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011 dan apabila terjadi kekurangan dana Pada tahun berjalan, maka dapat dibayar Pada Kegiatan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kekurangan biaya Pada tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011.

Aga setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini sengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 5 Des 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 5 Des 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 46